



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sungai Limau, 12 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pulau Jelm, 12 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, semula bertempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 7 Agustus 2020 beserta perubahannya, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 20 Juni 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: *****, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 26 Juni 2014;

2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, Perempuan, umur 7 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:
 - 6.1. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti menampar, meninju, dan menendang;
 - 6.2. Tergugat sering bermain judi;
 - 6.3. Tergugat juga sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, seperti bacaruik;
 - 6.4. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2017, Tergugat pergi dari kediaman Penggugat setelah bertengkar karena Tergugat masih main judi walaupun sudah sering larang oleh Penggugat, Penggugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat, selama pergi Tergugat tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal kediaman orang tuanya di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Tergugat tidak tahu keberadaannya sampai sekarang;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.PIj tanggal 7 Agustus 2020 dan 7 September 2020, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.PIj



karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, tanggal 26 Juni 2014 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Limau, 09 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun ini tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu, sejak sekitar tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan sejak

Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Plj



berpisah Tergugat hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah bertanya kepada keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak tahu;

2. Nurwilis binti Nawi, tempat dan tanggal lahir, Sungai Limau 01 Januari 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 (empat) kali, penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut, sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui kembali keberadaannya;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Pij



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 7 Agustus 2020 dan 7 September 2020 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya: *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian untuk memenuhi perintah Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 (Fotokopi KTP) menerangkan bahwa Penggugat adalah benar bernama Desi Selpira, dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menerangkan bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Desi Selpira dan Didi Supriyadi telah melangsungkan akad nikah, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak awal tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti menampar, meninju, dan menendang, Tergugat sering bermain judi, Tergugat juga sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, seperti bacaruik, dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat. Akibatnya, sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu sejak sekitar tahun 2017 Tergugat pergi dari

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Plj



rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 4 (empat) kali, penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hanya diketahui oleh saksi kedua Penggugat, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan alat bukti lain, olehnya itu berdasarkan pasal 306 R.Bg. dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terkait dengan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, serta saksi-saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
3. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pemikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Pij



درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Pij



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadal Ula 1442 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Salman, S.H.I., M.A., dan Rasikh Adila, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahmi S, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

Rasikh Adila, S.H.I.

Panitera,

TTD

Fahmi S, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp420.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp6.000,00

J u m l a h : Rp536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)